



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM,  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,**

**SELASA, 7 FEBRUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 26C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 2 dan angka 6, Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 314, Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9)] dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 94, Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3)] dan UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 385 dan Pasal 423] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 139 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 15 ayat (1) frasa ""tunjangan profesi"", Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) frasa ""kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru"", Pasal 52 ayat (1) frasa ""tunjangan profesi"", Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) frasa ""kemudahan untuk memperoleh pendidikan putra dan putri dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 6, Pasal 50 ayat (7), dan Pasal 155 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **PEMOHON**

1. Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dkk (Pemohon Perkara 129/PUU-XIII/2015).
2. Edi Gunawan Sirait, Bejo, Bharum Purba, dkk (Pemohon Perkara 139/PUU-XIII/2015).
3. Apolos Paulus Sroyer, Paulus Agustinus Kafiari, Thomas Rumbiak, dkk (Pemohon Perkara 28/PUU-XIV/2016).
4. Ahmad Irawan (Pemohon Perkara 64/PUU-XIV/2016).
5. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (Pemohon Perkara 65/PUU-XIV/2016).
6. Nuih Herpiandi (Pemohon Perkara 72/PUU-XIV/2016)
7. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dkk (Pemohon Perkara 77/PUU-XIV/2016).
8. Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha (Pemohon Perkara 78/PUU-XIV/2016).
9. Ahmad Amin (Pemohon Perkara 91/PUU-XIV/2016).
10. Hery Shietra (Pemohon Perkara 99/PUU-XIV/2016).

## **ACARA**

Pengucapan Putusan

**Selasa, 7 Februari 2017, Pukul 13.44-16.04 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**  
**Ida Ria Tambunan**  
**Fadzlun Budi SN**  
**Rizki Amalia**  
**Sunardi**  
**Hani Adhani**  
**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015:**

1. Teguh Boediyono
2. Mangku Sitepu
3. Muthowif
4. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015:**

1. Hermawanto

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015:**

1. Guntur Rambe
2. Adi Mansar

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XIV/2016:**

1. Habel Rumbiak
2. Juniana Sipayung
3. Yustian Dewi
4. Thomas Rumbiak

**E. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XIV/2016:**

1. Slamet Santoso

**F. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIV/2016:**

1. Nuih Herpiandi
2. Herli Yuliane Herawan (Pendamping)

**G. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XIV/2016:**

1. Desiana

**H. Kuasa Hukum Perkara Nomor 78/PUU-XIV/2016:**

1. Ferdian Sutanto
2. Afriadi Putra
3. Suhardi
4. Rahmat Aminudin
5. Zuvi Novi Darina
6. Edi Lubis
7. Irwan M Manurung

**I. Pemohon Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016:**

1. Hery Shietra

**J. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Mulyanto
3. Zulkifli
4. Ninik Herawanti
5. Rasio Ridho Sani
6. I Ketut Diarmita
7. Krisna Rya
8. Heru Pramono
9. Febry
10. Rina Wirachmawati
11. Paramita Indiyanti
12. R Tony Prayogo
13. Andi Batara
14. Taufik Irawan

**K. DPR:**

1. Agus Trimorowulan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan Dalam Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 dan 139/PUU-XIII/2015, dan 28/PUU-XIV/2016, 64/PUU-XIV/2016, 65/PUU-XIV/2016, 72/PUU-XIV/2016, 77/PUU-XIV/2016, 78/PUU-XIV/2016, 91/PUU-XIV/2016, dan 99/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon 129/PUU-XIII/2015?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 129/PUU-XIII/2015:  
HERMAWANTO**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 139/PUU-XIII/2015?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 139/PUU-XIII/2015: GUNTUR  
RAMBE**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sekarang yang Tahun 2016. Pemohon Nomor 28/PUU-XIV/2016?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 28/PUU-XIII/2015: THOMAS  
RUMBIK**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 64/PUU-XIV/2016?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 64/PUU-XIII/2015: SLAMET  
SANTOSO**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

65/PUU-XIV/2016? Tidak hadir. 72/PUU-XIV/2016?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 72/PUU-XIV/2016: NUIH HERPIANDI**

Hadir.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 77/PUU-XIV/2016?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 77/PUU-XIV/2016: DESIANA**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. 78/PUU-XIV/2016?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 78/PUU-XIV/2016: FERDIAN SUTANTO**

78/PUU-XIV/2016, hadir.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, di belakang, ya, baik. 91/PUU-XIV/2016 tidak hadir. 99/PUU-XIV/2016? Baik. Dari DPR hadir?

**16. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, dari Pemerintah yang mewakili presiden?

**18. PEMERINTAH: MULYANTO**

Yang hadir, Yang Mulia, Kementerian Hukum dan HAM, Pertanian, Kementerian Kehutanan, Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Demikian, Yang Mulia.

## 19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai pengucapan putusannya dari Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015.

### PUTUSAN

Nomor 129/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1]Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Teguh Boediyana  
Tempat/Tgl Lahir : Purwokerto, 7 Mei 1951  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Kenanga IV, Nomor 40, RT.010, RW.008, Jatibening Barat, Pondok Gede, Kota Bekasi  
Sebagai -----Pemohon I;
2. Nama : dr. drh. Mangku Sitepu  
Tempat/Tgl Lahir : Lautepu, 10 Oktober 1935  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Kebon Nanas II, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  
Sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Drs. Dedi Setiadi  
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 29 November 1935  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Kolonel Masturi Nomor 68 RT/RW. 003/006, Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.  
Sebagai -----Pemohon III;
4. Nama : Gun Gun Muhamad Lutfi Nughraha, S.Sos.  
Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 17 Mei 1981  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Lingkungan Perumahan Korpri RT/RW: 012/005, Desa Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.  
Sebagai -----Pemohon IV;



5. Nama : Muthowif, S.H., M.H.  
Tempat/Tgl Lahir : Bangkalan, 17 September 1979  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kedung Baruk 16/66, RT/RW: 006/003  
Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut,  
Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai -----Pemohon  
V;

6. Nama : Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy  
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 23 Desember 1959  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Pondok Hijau VI/28 RT/RW  
006/013, Pondok Pinang, Kebayoran  
Lama Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sebagai -----Pemohon VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Oktober 2015, memberi kuasa kepada: Hermawanto, S.H., M.H., Indah Saptorini, S.H., M.H., dan Dede Kusnadi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawanto & Partners, yang beralamat di Ariobimo Sentral 5th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon  
Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon serta saksi dan ahli Presiden;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## 20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca, mendengar, dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon dan Presiden, bukti-bukti para Pemohon, dan kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, yang selengkapny

sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU 41/2014, khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal 36C ayat (1):

*"Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya;" sepanjang frasa "atau zona dalam suatu negara".*

2) Pasal 36C ayat (3):

*"Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:*

- a. dinyatakan bebas penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;*
- b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan;*
- c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu." sepanjang kata "zona"*

3) Pasal 36D ayat (1):

*"Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina Hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu." sepanjang kata "zona"*

4) Pasal 36E ayat (1):

*"Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan," sepanjang frasa "atau zona dalam suatu negara"*

Menurut para Pemohon, norma-norma tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, serta Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pembentuk undang-undang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa dan norma pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur mengenai sistem zonasi dalam pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri adalah inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;

- b. Pemberlakuan sistem zona dalam importasi ternak ruminansia indukan, ternak maupun produk ternak mengancam keamanan dan keselamatan manusia, hewan, dan lingkungan termasuk sektor usaha para Pemohon;
- c. Bahwa menurut para Pemohon pemberlakuan sistem zona dapat menyebabkan munculnya wabah penyakit menular yang berasal dari impor ternak, dan dapat berdampak pada kerugian ekonomi, khususnya pada usaha peternak lokal. Menurut para Pemohon aturan mengenai pulau karantina dalam UU *a quo* tidak cukup efektif untuk melindungi negara dari bahaya penyakit menular yang berasal dari ternak. Menurut para Pemohon penerapan pemasukan ternak dengan sistem negara (*country based*) dapat dilakukan dan lebih aman daripada sistem zona;

[3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya isu konstitusional yang menjadi permasalahan dalam permohonan para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas penggunaan sistem "zona" dalam pemasukan hewan ternak atau produk hewan ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Indonesia. Isu penggunaan sistem "zona" tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan Mahkamah ketika mengadili konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu dalam Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Mahkamah untuk meninjau pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan dimaksud.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010, telah dinyatakan oleh Mahkamah antara lain:

*"Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK), menurut ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S., penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain. Pendapat ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S. sejalan dengan pendapat ahli drh. Bachtiar Murad yang menerangkan bahwa pada abad ke-20 di Eropa muncul new variant dari Creutzfeldt-Jakob Disease, suatu penyakit yang belum ada obatnya, disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200° C, dan hanya mati pada suhu 1.000° C. Penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti meat and bone meal atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, perlu penerapan keamanan maksimal (maximum security) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia. Hal yang diterangkan kedua ahli tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. yang mengemukakan bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara airborne diseases, maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular.*

*Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria "suatu zona dalam suatu negara", melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan; [vide Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009, tanggal 25 Agustus 2010, halaman. 133-134]*

Setelah memeriksa kembali secara cermat Putusan di atas, tampak jelas bahwa alasan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon pada saat itu adalah pertimbangan ancaman bahaya terhadap bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia yang dapat ditimbulkan oleh masuknya ternak maupun produk hewan dari suatu zona dalam suatu negara jika tidak diterapkan keamanan maksimal (*maximum security*) terhadap proses dan persyaratan pemasukan ternak maupun produk hewan dari suatu zona dalam suatu negara ke dalam wilayah negara karena dikhawatirkan akan tersebarnya penyakit menular hewan. Pada saat itu, Mahkamah memiliki landasan yang kuat untuk menyatakan norma UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian, khususnya berkenaan dengan "zona", bertentangan dengan UUD 1945 sebab Undang-Undang tersebut dinilai tidak memuat ketentuan yang menerapkan keamanan maksimal (*maximum security*) dalam persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan yang berasal dari zona dalam suatu negara. [3.11] Menimbang bahwa dalam UU 41/2014 yang merupakan perubahan terhadap UU 18/2009 terdapat norma yang memungkinkan adanya pemasukan hewan ternak dan produk ternak dengan menggunakan sistem zona. Norma tersebut di antaranya merupakan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yaitu Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Yang menjadi pertanyaan kemudian sehubungan dengan permohonan *a quo*, apakah UU 41/2014 telah menerapkan keamanan maksimum dalam persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat UU 41/2014 secara keseluruhan dan utuh, baik dalam konsiderans maupun dari norma Undang-Undang *a quo* yang memuat persyaratan yang ketat berkenaan dengan pemasukan ternak dan/atau produk hewan yang berasal dari zona dalam suatu negara.

Dalam konsiderans bagian "Menimbang" huruf b UU 41/2014 dinyatakan, "*bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat*". Dari rumusan dalam konsiderans tersebut terlihat jelas bahwa, meskipun tidak disebut secara tegas, pembentuk Undang-Undang telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pendapat Mahkamah sebagai pertimbangan dalam menyusun atau merumuskan UU 41/2014.

Kesungguhan pembentuk Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam Konsiderans bagian "Menimbang" huruf b tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan norma Undang-Undang *a quo* berkenaan dengan syarat dan

tata cara pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri yang apabila disistematisasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemasukan Ternak dan produk hewan dari luar negeri hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi;
- 2) Pemasukan Ternak harus berupa "bakalan",
- 3) Pemasukan Ternak ruminansia besar bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu;
- 4) Pemasukan Ternak ruminansia bakalan dan besar bakalan diharuskan:
  - a. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - b. Bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; dan
  - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- 5) Persyaratan a, b, c pada angka 4) di atas juga berlaku terhadap pemasukan ternak dengan tujuan untuk dikembangkan di Indonesia;
- 6) Pemasukan Ternak bakalan wajib memperoleh izin Menteri;
- 7) Pihak yang melakukan pemasukan ternak bakalan wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat empat bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

[*vide* Pasal 36B UU 41/2014]

Sementara itu, khusus untuk pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona dalam suatu negara, UU 41/2014 menentukan persyaratan yang ketat yang apabila disistematisasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemasukan dan tata caranya ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional;
2. Pemasukan itu harus terlebih dahulu:
  - a. dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia;
  - b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan
  - c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu;

[*vide* Pasal 36C UU 41/2014]

Dengan persyaratan di atas, secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona dalam suatu negara tidak boleh dilakukan jika:

- 1) berdasarkan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner hal itu dinilai membahayakan kepentingan nasional;
- 2) tidak diakui oleh otoritas veteriner Indonesia meskipun telah dinyatakan bebas penyakit menular oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia;
- 3) tidak atau belum ada pulau karantina sebagai instalasi karantina pengamanan maksimal.

Dengan adanya pengaturan yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang telah sungguh-sungguh memperhatikan

pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pemasukan ternak maupun produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memenuhi prinsip keamanan maksimum (*maximum security*) sebagaimana ditekankan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009.

Bahwa selain itu, setelah dicermati keseluruhan undang-undang, baik UU 18/2009 maupun UU 41/2014, terdapat perbedaan objek pengaturan antara Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 yang telah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009, tanggal 25 Agustus 2010, dengan norma dalam UU 41/2014 yang dimohonkan dalam permohonan ini. Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menyatakan, "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*". Objek pengaturan norma ini adalah "produk hewan", berbeda dengan Pasal 36C dan Pasal 36D UU 41/2014, yang keduanya menyebutkan "*Ternak Ruminansia Indukan*" sebagai objek pengaturan. Ketentuan Umum UU 18/2009 *a quo* yaitu Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa, "*Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia*." Sedangkan definisi dari "*Ternak Ruminansia Indukan*" dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5b UU 41/2014 sebagai, "*Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan*". Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat perbedaan objek pengaturan antara norma yang telah diputus pada Putusan Mahkamah sebelumnya dengan Pasal 36C dan Pasal 36D UU 41/2014.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 berkenaan dengan syarat keamanan maksimum bagi pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, telah terpenuhi oleh UU 41/2014, terlebih lagi Putusan Mahkamah sebelumnya hanya terkait mengenai pemasukan "*produk hewan*", yang dalam hal ini berbeda dengan yang diatur oleh Pasal 36C dan Pasal 36D UU 41/2014 yaitu "*Ternak Ruminansia Indukan*". Oleh karena itu, permohonan *a quo* – yang menjadikan persyaratan keamanan maksimum dalam Putusan Mahkamah Nomor 137/PUU-VII/2009 sebagai landasan pokok dalam dalil-dalilnya – telah kehilangan landasan argumentasinya, sehingga permohonan para Pemohon terhadap Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36D ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum.

## **21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

[3.12] Menimbang bahwa walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan sistem zona, namun dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap produk hewan, Mahkamah

memandang perlu untuk memberikan penegasan syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang juga dimohonkan dalam permohonan ini memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa permasalahan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah juga didasarkan pada syarat keamanan maksimum. Dalam persidangan perkara *a quo*, Mahkamah telah mendengarkan keterangan para ahli antara lain, dari Pemohon: 1) dr. drh. H. Sofjan Sudardjat D, SKh., M.S., 2) Dr. (HC). Drh. Soehadji, 3) Dr. Ir. Rochadi Tawaf., M.S., dan dari Pemerintah, yaitu: 1) Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Es., 2) drh. Bachtiar Moerad, DFM, dan 3) drh. Tri Satya Naipospos, M.Phil, Ph.D. Berdasarkan keterangan para ahli tersebut dan fakta di persidangan terungkap bahwa benar Pemerintah saat ini secara teknis telah mempersiapkan hal-hal antisipatif terkait dengan impor daging ke Indonesia, namun demikian hal tersebut tidak serta merta menjamin bahwa wabah penyakit tidak sepenuhnya dapat dijamin tidak masuk ke Indonesia [vide bukti P-9]. Sebelum itu, masyarakat Indonesia seharusnya diberikan pemahaman akan bahayanya penyakit yang menular melalui ternak, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Dalam persidangan, ahli dr. drh. H. Sofjan Sudardjat D., SKh., MS. menegaskan, *"Adanya kebijakan atau aturan perundangan yang memberi peluang untuk memasukkan ternak dan bahan hasil ternak dari negara yang masih tertular penyakit, khususnya penyakit mulut dan kuku, walaupun berasal dari wilayah atau zona yang bebas, dampaknya tetap akan berisiko merugikan Indonesia."* Selain itu, Ahli Dr. (HC). drh. Soehadji menjelaskan *"Dengan tidak melakukan impor ternak dan produk dari Negara tertular merupakan sikap yang terbaik demi keselamatan dan keamanan kelangsungan kehidupan ternak serta hewan peliharaan lain, bagi ekonomi peternak termasuk kita semua para konsumen daging dan susu segar. Sikap tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara"*.

Bahwa terhadap permasalahan ini, Ahli Pemerintah, drh. Bachtiar Moerad menjelaskan bahwa salah satu program yang digulirkan pemerintah adalah Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang pertama kali dicanangkan tahun 2005. Melalui swasembada daging diharapkan Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi selain untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Keberhasilan program swasembada masih diukur berdasarkan jumlah produksi daging dalam negeri yang mencapai 90% dari total kebutuhan nasional. Pada tahun 2015, produksi daging nasional baru sekitar 74% dari total kebutuhan nasional sehingga selisih antara penyediaan daging dengan total kebutuhan daging tersebut harus ditutup melalui impor dalam bentuk ternak hidup dan daging. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36B ayat (1) UU 41/2014 yang menyatakan, *"Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh

adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem *country based* (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan *World Trade Organization (WTO)*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (*Sanitary and Phytosanitary*). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan). Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, "*Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.*" Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.*" Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional. [3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU



41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan "zona dalam suatu negara" haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas.[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## 22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

PUTUSAN  
Nomor 139/PUU-XIII/2015  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Edi Gunawan Sirait  
Umur : 48 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Mandian Gajah, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon I;

2. Nama : Bejo  
Umur : 42 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Mandian Gajah, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Sebagai -----Pemohon II;

3. Nama : Bharum Purba  
Umur : 61 Tahun  
Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Masat, RT. 002/RW  
002, Kelurahan/Desa Kritang,  
Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau;

Sebagai -----Pemohon III;

4. Nama : Miswan  
Umur : 39 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Mandian Gajah, RT.  
005/RW 005,  
Kelurahan/Desa Kritang,  
Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon IV;

5. Nama : Zahdi  
Umur : 36 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Raden, RT03/RW  
03, Desa Lubuk Besar,  
Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon V;

6. Nama : Ahmad Samadi  
Umur : 39 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Pelita, Desa Lubuk  
Besar, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon VI;

7. Nama : Ahmadi  
Umur : 38 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Pelita, Desa Lubuk  
Besar, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau.

Sebagai -----Pemohon VII;

8. Nama : Saidah  
Umur : 40 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun Raden, Desa  
Lubuk Besar, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon VIII;

9. Nama : Ponidi  
Umur : 59 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Kemuning,  
Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon IX;

10. Nama : Nuraini  
Umur : 56 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Kemuning Muda, RT/RW  
006/001, Desa  
Kemuning, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon X;

11. Nama : Sukardi  
Umur : 45 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jalan R.04 Mumpo,  
RT/RW 006/001,  
Kel./Desa Kemuning  
Muda, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon XI;

12. Nama : Amiruddin Sitorus Pane  
Umur : 64 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jalan PLTD, RT/RW  
006/001, Desa

Kemuning Muda,  
Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon XII;

13. Nama : Wagimin Auda  
Umur : 45 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jalur II Kemuning Muda,  
RT/RW 006/001,  
Kel/Desa Kemuning  
Muda, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon XIII;

14. Nama : Misrun  
Umur : 43 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Kemuning Muda, RT/RW  
006/001, Desa  
Kemuning, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon XIV;

15. Nama : Sari  
Umur : 41 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Tuk Jimun, RT/RW  
005/005, Desa Tuk  
Jimun, Kecamatan  
Kemuning, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau

Sebagai -----Pemohon XV;

16. Nama : Muliono  
Umur : 73 Tahun  
  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jalan Penunjang Dusun  
Kuala, RT/RW 001/001,  
Desa/Kel. Tuk Jimun,  
Kecamatan Kemuning,

Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau

Sebagai -----Pemohon XVI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 28 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum; Guntur Rambe, S.H., M.H., Deni Ardiansyah, S.H., M.H; Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H., dan Jhon Elly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor "ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE&PARTNERS" *Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant.* Beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo (Jalan Perdana), Nomor 125, Lt.III, Kesawan, Kota Medan-20111. Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan hukum para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

[1.2]Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

### **23. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Pokok Permohonan

[3.8]Menimbang bahwa keseluruhan dalil para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, dapat dikonstruksikan dan diringkaskan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 82 ayat (2) menyatakan, "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*".
- b. Bahwa Pasal 92 ayat (1) menyatakan, "*Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau, b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk*

*melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Menurut para Pemohon, Pasal ini dijadikan sebagai dasar atau alat untuk mengkriminalisasi keberadaan masyarakat Desa dan para Pemohon dengan mulai ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi, dipanggil untuk dimintai keterangan, diundang oleh pihak Kepolisian pada setiap jenjang dengan tuduhan melakukan aktifitas di atas tanah milik yang telah dikelola dan diusahakan sejak lama milik masyarakat diklaim oleh pihak tertentu sebagai kawasan konsesi yang diberikan hak oleh Negara beberapa waktu yang lalu sesuai dengan SK. 378/MENHUT-II/2008.*

- c. *Bahwa Pasal 93 ayat (1) menyatakan, “Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*
- d. *Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau; c. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00*

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

- e. Bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 jelas merugikan para Pemohon, karena para Pemohon selain petani/ peladang/pekebun juga melakukan: transaksi jual beli hasil pertanian, seperti coklat, pinang, duku, sawo, dan sawit serta karet yang menjadi tumpuan mata pencaharian untuk menyambung hidup sehari-hari, melakukan proses pengumpulan getah karet alam sebelum diangkut oleh pembeli dan di bawa ke pabrik satu kali dalam satu bulan serta Membuat tempat jemuran pinang dan coklat agar cepat kering dan berkualitas baik.
- f. Bahwa menurut para Pemohon norma-norma tersebut berpotensi menyebabkan para Pemohon dikriminalisasi karena aktivitasnya memanfaatkan hasil hutan di tanah yang merupakan tempat hidup para Pemohon secara turun temurun. Hak para Pemohon untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya serta untuk memiliki barang pribadi berpotensi dilanggar setelah tanah tersebut dinyatakan telah dikuasai dan diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, saksi, ahli (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara), dan kesimpulan;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) beserta ahli yang diajukan Presiden (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara), dan kesimpulan Presiden;

[3.11] Menimbang, bahwa pada pokoknya permasalahan konstitusional yang dipersoalkan para Pemohon adalah mengenai norma-norma dalam UU P3H yang mengatur perihal sanksi pidana atas beberapa larangan dalam pemanfaatan hutan dan kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c, sedangkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 17 ayat (2) UU P3H. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut keterkaitan pasal-pasal yang dimaksud, khusus terhadap Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah menyatakan permohonan pengujian terhadap pasal *a quo* tidak dapat diterima karena permohonan kabur (*obscur libel*). Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, oleh karena ketentuan dimaksud dimohonkan pengujian kembali dengan dasar pengujian yang berbeda maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pasal-pasal lainnya yang dimohonkan untuk diuji. Adapun masing-masing pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut apabila dikonstruksikan bersama dengan pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang



berkaitan dengan perlindungan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, maka akan terdapat larangan sebagai berikut:

1. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yaitu:
  - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau,
  - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
  - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, sebagaimana diatur Pasal 13 UU P3H;
4. membawa alat-alat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan/penebangan pohon dan/atau mengangkut hasil kebun/penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
5. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
6. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan/hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan perkebunan/penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya;
7. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan/hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya;
8. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun/hasil hutan kayu dari perkebunan/hutan yang berasal dari kegiatan perkebunan/pembalakan liar di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan sengaja maupun karena kelalaiannya;

Terhadap norma yang mengatur mengenai sanksi pidana tersebut, Mahkamah dalam putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015, telah menyatakan antara lain:

*[3.10.1] Bahwa penerapan pidana terhadap pengaturan lalulintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok "elemen" masyarakat tertentu;*

[3.10.2] Bahwa tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karakteristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip:

"Prinsip pertama, Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatur setiap kegiatan masyarakat suatu negara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumberdaya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satusama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara; Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya; Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik;

[3.10.3] Bahwa penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spritual atas warga masyarakat;

[3.10.4] Bahwa secara empiris laju kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan data semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 1970-an mencapai 300.000 hektare, tahun 1980-an meningkat menjadi 600.000 hektare, tahun 1990-an menjadi 1,3 juta hektare pertahun, dan pada tahun 2000-an telah mencapai 2 juta hektare pertahun. Keadaan tersebut menunjukkan telah sedemikian masif terjadinya degradasi hutan yang menimbulkan kerugian material, berupa kerusakan hutan, dan kerugian spiritual berupa tidak adanya lingkungan kehidupan yang sehat dan layak;

[3.10.5] Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang *a quo* adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 hlm. 177-179]

Bahwa selanjutnya mengenai norma yang mengatur perihal larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Mahkamah melihat ada kesamaan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, yang menguji antara lain Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain: "Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, "Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang", sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman.

*Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan "di sekitar kawasan hutan" sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan." [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 hlm. 180-181]*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya terkait konstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

*"Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial."*

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi perubahan terhadap norma yang mengatur mengenai larangan terhadap pemanfaatan hasil hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang, di mana larangan tersebut dinyatakan tidak berlaku terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Namun demikian, dalam hal hutan tersebut telah diberikan haknya secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka merupakan kewajiban pemerintah pula untuk melindungi hak tersebut dari pengambil-alihan atau perampasan dari pihak lain, demi menciptakan kepastian hukum yang adil. Untuk itulah sanksi pidana diperlukan dalam penegakan hukum dalam perlindungan dan konservasi alam, termasuk di dalamnya perlindungan atas hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan; Bahwa terhadap eksistensi Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (2) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) UU P3H tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 17 UU P3H yang merupakan norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau merupakan norma larangan. Dengan demikian jika ketiga pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka masalah pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 17 tidak mungkin dapat dilaksanakan/ditegakkan, sehingga usaha pemerintah untuk melakukan perlindungan dan konservasi hutan tidak akan tercapai.

Bahwa selain itu, dalam permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon, apabila tanah yang dipersoalkan para Pemohon telah secara

sah diberikan izin ataupun hak pengelolaan kepada suatu pihak, maka pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut. Dalam permohonannya, para Pemohon telah mengemukakan bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT/2008, yang pada pokoknya memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Sari Hijau Mutiara. Jikapun terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam hal perizinan atau pemberian HPH tersebut, maka hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini menurut Mahkamah, pemerintah bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di hutan, sebelum hak atas hutan tersebut diserahkan kepada pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 UU P3H tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

##### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

##### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
Nomor 28/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Nama<br>Pekerjaan<br>Alamat | Apolos Paulus Sroyer<br>Ketua Adat (Mananwir) Bar<br>(Wilayah) Sorido-KBS<br>Kampung Darfuar, Distrik<br>Samofa, Kabupaten Biak<br>Numfor, Provinsi Papua |
|    |                             | sebagai ----- Pemohon I;  |
| 2. | Nama<br>Pekerjaan<br>Alamat | Paulus Agustinus Kafiar<br>Swasta<br>Hamadi Gunung,<br>RT.001/RW.009, Kelurahan<br>Hamadi, Distrik Jayapura<br>Selatan, Kota Jayapura,<br>Provinsi Papua  |
|    |                             | sebagai ----- Pemohon II;   |
| 3. | Nama<br>Pekerjaan<br>Alamat | Thomas Rumbiak<br>Swasta<br>Kampung Adorbari,   |

- RT.001/RW.002, Woniki, Distrik  
Biak Timur, Kabupaten Biak  
Numfor, Provinsi Papua
4. sebagai ----- Pemohon III;  
 Nama Edy Kawab  
 Pekerjaan Swasta  
 Alamat Jalan Yos Sudarso, Sanggeng,  
 Distrik Manokwari Barat,  
 Kabupaten Manokwari, Provinsi  
 Papua Barat
5. sebagai ----- Pemohon IV;  
 Nama Wati Martha Kogoya  
 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
 Alamat Gang Anggrek RT.004/RW.001,  
 Tanah Hitam, Kelurahan Asano,  
 Distrik Abepura, Kota Jayapura,  
 Provinsi Papua
6. sebagai ----- Pemohon V;  
 Nama Alfius Rumbrapuk  
 Pekerjaan Wiraswasta  
 Alamat Snerbo Samofa,  
 RT.005/RW.001, Kampung  
 Kinmom, Distrik Samofa,  
 Kabupaten Biak Numfor,  
 Provinsi Papua
- sebagai ----- Pemohon VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015, 10 Februari 2016, 11 Maret 2016, 6 April 2016, 10 April 2016, dan 10 Mei 2016, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN., selaku advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 39, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## 25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 314 serta Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) dan Pasal 94 serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU Pemda), sehingga Mahkamah pada dasarnya berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, Presiden dalam keterangannya yang selengkapannya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara Paragraf **[2.3]** dan dipertegas dalam keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 26 April 2016, bahwa dengan merujuk Pasal 409 huruf d UU Pemda yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.2]** di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pasal 314 serta Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU MD3 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek. Adapun terhadap ketentuan Pasal 94 serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU Pemda, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang



terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (3), telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda yang selengkapnya sebagai berikut:

- Pasal 94 : DPRD provinsi terdiri atas *anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- Pasal 111 : (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari *partai politik* berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.
- (3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) *partai politik* yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
- (7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
- (8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari *partai politik* yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

2. Bahwa Pemohon atas nama Apolos Paulus Sroyer (Pemohon I) mendalilkan dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Bar (wilayah) Sorido-KBS yang membawahi 17 (tujuh belas) marga (*clan*) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, khususnya dalam Wilayah Adat Saireri;
3. Bahwa Pemohon atas nama Paulus Agustinus Kafiar (Pemohon II), Thomas Rumbiak (Pemohon III), dan Edy Kawab (Pemohon IV) mendalilkan sebagai masyarakat asli Papua yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor (wilayah adat Saireri) dan Kota Jayapura (wilayah adat Tabi) Provinsi Papua, serta Kabupaten Manokwari (wilayah adat Doberai) Provinsi Papua Barat yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencalonkan diri dan diangkat menjadi anggota DPRD provinsi;
4. Bahwa semula Pemohon V bernama Mathias Komegi dan Pemohon VI bernama Edy Kawab ternyata tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum sehingga pada persidangan perbaikan tanggal 12 April 2016 kuasa hukum Pemohon yang mengajukan permohonan *a quo* mencabut kembali permohonan atas nama Pemohon V dan Pemohon VI, namun dalam sidang perbaikan tersebut kuasa hukum Pemohon mengajukan Pemohon V dan Pemohon VI dengan Pemohon baru yakni Pemohon atas nama Wati Martha Kogoya (Pemohon V) dan Alfius Rumbiapuk (Pemohon VI) yang mendalilkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua dari jalur pengangkatan yang saat Permohonan ini diajukan sedang mengikuti seleksi penerimaan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sesuai wilayah adat masing-masing. Pemohon V mengikuti seleksi untuk mewakili Wilayah Adat Lapago (meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah). Pemohon VI mengikuti seleksi untuk mewakili Wilayah Adat Saireri (meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen), dengan demikian khusus Pemohon V dan Pemohon VI yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Pemohon V atas nama Wati Martha Kogoya dan Pemohon VI atas nama Alfius Rumbiapuk sebagaimana diuraikan pada Perbaikan Permohonan;
5. Bahwa para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 4 di atas, pada pokoknya mendalilkan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* yang hanya memberikan kesempatan kepada anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif untuk mengisi posisi unsur pimpinan (ketua dan wakil-wakil ketua) DPRD Provinsi Papua dan DPRD Provinsi Papua Barat serta tidak memberi kesempatan kepada anggota yang terpilih melalui jalur pengangkatan;

[3.7] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.6] di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah termasuk dalam kriteria perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang berdasarkan dalil serta alat bukti yang diajukan tersebut telah ternyata bahwa para Pemohon dengan status yang berbeda-beda tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu yang sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.6]** angka 5 di atas;
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidak benarnya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah berhasil menjelaskan adanya potensi kerugian konstitusional tersebut secara spesifik dan aktual yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda, di mana kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan;
3. Bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## 26. HAKIM ANGGOTA: I GEDE DEWA PALGUNA

### Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, serta keterangan DPR, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" UU Pemda adalah diskriminatif karena mengistimewakan anggota DPRD provinsi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang berasal dari Partai Politik yang dipilih melalui pemilihan umum saja yang mempunyai kesempatan untuk menjadi unsur pimpinan DPRP, yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
2. Pemohon I sebagai wakil yang diutus dari masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP dari jalur pengangkatan akan dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapat kesempatan menjadi salah satu pimpinan di DPRP. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV,

tidak mempunyai jaminan kepastian hukum yang adil untuk menjadi salah satu pimpinan di DPRD jika kelak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari jalur pengangkatan. Demikian pula bagi Pemohon V dan Pemohon VI, jikalau pun terpilih sebagai anggota DPRD melalui jalur pengangkatan, tetap tertutup peluangnya untuk menjadi salah satu pimpinan di DPRD;

3. Terdapat ketidakpastian hukum karena terjadi dualisme peraturan yaitu Pasal 94 UU Pemda menyatakan, "*DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.*" sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU Otsus Papua) menyatakan, "*DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.*" Adapun Pasal 6 ayat (5) UU Otsus Papua menyatakan, "*Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dimaksud belum dibuat oleh pembentuk undang-undang hingga saat diajukannya Permohonan *a quo*;
4. Berdasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas, Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" UU Pemda menurut para Pemohon haruslah dimaknai "*dan anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemda haruslah dimaknai "*atau anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adat, perempuan dan agama*";

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada sub paragraf [3.8.1] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan *a quo* adalah anggapan para Pemohon bahwa norma Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif sebab hanya memberikan kesempatan menjadi pimpinan DPRD dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik saja. Menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo* seharusnya memberi kesempatan pula bagi anggota DPRD dari unsur pengangkatan untuk menjadi pimpinan DPRD;
2. Terhadap persoalan sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut, Mahkamah perlu mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 bertanggal 1 Februari 2010, antara lain sebagai berikut:

[3.16.4] Bahwa UU 21/2001 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari pemerintahan daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi lainnya.

Kekhususan tersebut, antara lain, adanya sebagian anggota DPRP yang diangkat;

[3.16.5] Bahwa keanggotaan DPRP yang diangkat dengan kuota ditentukan oleh Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRP adalah  $1\frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, adalah bentuk perlakuan khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*", merupakan kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus seperti itu diterapkan juga untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal;

3. Berdasarkan Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua khususnya pada frasa "*berdasarkan peraturan perundang-undangan*" telah dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai "*berdasarkan Peraturan Daerah Khusus*". Oleh karenanya, mekanisme pengisian keanggotaan DPRP melalui pengangkatan haruslah diatur dalam suatu Peraturan Daerah Khusus, yang di kemudian hari, hal tersebut telah dapat terlaksana dengan dibukanya seleksi penerimaan calon anggota DPRP dari jalur pengangkatan yang mana para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon V, dan Pemohon VI juga mengikuti seleksi tersebut (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-27);
4. Berdasarkan pada inti Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa mekanisme pemilihan anggota DPRP melalui jalur pengangkatan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Khusus sedangkan pemilihan anggota DPRP dari unsur partai politik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur secara umum dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum anggota legislatif. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak tepat jika untuk mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPRP yang sifatnya khusus berlaku bagi daerah Papua tersebut harus dinyatakan dan ditentukan pula melalui suatu Undang-Undang yang berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia *in casu* UU Pemda. Dengan demikian Mahkamah tidak melihat adanya persoalan konstitusionalitas dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Adapun berkenaan dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPRP, dengan mengacu pada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 *a quo*, mekanisme tersebut merupakan materi Peraturan Daerah Khusus;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga tidak dapat diterima.

## 27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai ketentuan Pasal 314 dan Pasal 327 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) kehilangan objek;

[4.4] Permohonan para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 94 sepanjang frasa "*anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*" serta Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sepanjang frasa "*partai politik*" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) salah objek (*error in objecto*);

[4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu

enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN  
Nomor 64/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ahmad Irawan  
Pekerjaan : Konsultan Hukum Konstitusi dan Pemilu  
Alamat : Jalan Hi. Abd. Rahman, Tolitoli, Sulawesi Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2016 memberi kuasa kepada Samsul Arifin., S.H., M.H., Dading Kalbuadi., S.H., M.Kn., Slamet Santoso, S.H. dan Rahim Bin Lasupu., S.H. Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum Ahmad Irawan & Associates yang berdomisili di Jalan Boulevard Raya Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut



UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa menurut Pemohon pemberlakuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU 10/2016 tidak memiliki rasio konstitusional, karena sesungguhnya KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara Pemilu yang mandiri dalam menyusun regulasi (*self regulatory body*). Sehingga menjadi beralasan jika KPU juga berkeinginan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah (bukti P-3). Oleh karena itu, tidak semestinya lembaga negara lain ikut terlibat pembahasan, apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR. Selanjutnya, persetujuan tersebut menurut norma *a quo* bersifat mengikat bagi KPU dan Bawaslu. Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon, bahkan proses konsultasi yang telah berlangsung secara faktual telah bertentangan dengan konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak konstitusional Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Sebenarnya yang paling potensial

merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh norma Undang-Undang *a quo* adalah KPU dan Bawaslu. Adapun terhadap diri Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih. Terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan diri sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

## 29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB oleh delapan Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
Nomor 65/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H.

Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun  
Jakarta

Alamat : Kampus Universitas Ibnu Chaldun Pemuda, Jalan 1  
Kelurahan Rawamangun, Kav. 97, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon I;

Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta,  
diwakili oleh:

Nama Andi Hugeng

Jabatan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  
Ibnu Chaldun Jakarta Periode 2015-2016

Sebagai ----- Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon I adalah dekan sekaligus dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang mendalilkan memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab konstitusional dalam berperan menjaga nilai-nilai hukum dan norma konstitusi dalam pelaksanaannya, serta menjaga tata nilai sistem hukum nasional;

[3.5.2] Bahwa Pemohon II adalah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta periode 2014-2016;

[3.5.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) UU 15/2011, serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pemohon I seringkali melaksanakan seminar dan kajian-kajian mengenai konstitusi, sekaligus berperan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai konstitusi dalam negara hukum. Pemohon I akan merasa sangat dirugikan dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diajukan pengujiannya ke Mahkamah. Hal ini dikarenakan Komisi Pemilihan Umum melakukan tugas dan wewenang yang tidak diatur dalam UUD 1945 yaitu terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek dan penerapannya.
- 2) Pemohon II selalu melakukan kajian-kajian dalam bidang pemilihan kepala daerah, khususnya mengenai kewenangan KPU dan Bawaslu. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat penafsiran berbeda-beda di level praktisi dan dosen mengenai pasal-pasal yang diujikan. Oleh karenanya apabila pasal-pasal

yang dimohonkan diberlakukan maka hak-hak Pemohon II sebagai pengawal dan/atau penjaga konstitusi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- 3) Penerapan pasal-pasal yang diuji *a quo* secara menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I [vide bukti P-1]. Pemohon I *a quo* berprofesi sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta periode 2016-2018 [vide bukti P-3]. Mengenai dalil kerugian konstitusional Pemohon I, menurut Mahkamah, pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon I adalah mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Adapun Pemohon I tidak menguraikan secara jelas kerugian hak konstitusional baik secara aktual maupun potensial yang diderita Pemohon I apabila KPU menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah. Pemohon I hanya menguraikan bahwa berlakunya pasal-pasal yang diuji tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut Pemohon I, KPU tidak berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak pula terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara dalil kerugian Pemohon I dimaksud dan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) UU 15/2011, serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, serta tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon I dengan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) UU 15/2011, serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
2. Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta periode 2014-2016 (BEM FH UIC 2014-2016) yang diwakili oleh Andi Hugeng selaku Ketua BEM FH UIC 2014-2016 [vide bukti P-4]. Namun demikian, tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon II, baik berkenaan dengan keberadaan organisasi BEM FH UIC 2014-2016 itu sendiri maupun bukti terkait berhak atau tidak berhaknya Ketua BEM FH UIC dimaksud untuk mewakili BEM FH UIC dalam memenuhi kepentingan kelembagaan BEM FH UIC. Meskipun dalam permohonannya, Pemohon II menguraikan bahwa, "*Pasal 5 ayat (1) yang pada dasarnya menyatakan bahwa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak untuk mewakilkan dan atau menunjuk perwakilan mahasiswa untuk bertindak baik ke dalam maupun keluar dalam memenuhi kepentingan*

*kelembagaan BEM*. Seandainya pun Pemohon II berwenang mewakili BEM FH UIC, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon II dalam status sebagai BEM FH UIC dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### 31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua



ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

PUTUSAN  
NOMOR 72/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Nuih Herpiandi, S.H., M.H.

Umur : 75 tahun

Alamat : Jalan Bojong Loa Nomor 57, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## **32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU 48 2009, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa meskipun permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 385 ayat (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Terjemahan R. Soesilo dan Pasal 423

KUHP Terjemahan Moeljatno sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dengan Pasal 385 ayat (1e) KUHP Terjemahan R. Soesilo dan Pasal 423 KUHP Terjemahan Moeljatno *a quo* adalah Pasal 385 ayat (1) dan Pasal 423 KUHP, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 385 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 423 KUHP dianggap dibacakan.

terhadap UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28G

Ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, Mahkamah, setelah mencermati permohonan *a quo* yaitu berkenaan dengan Pasal 423 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) menyatakan, *Pasal 43B Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan) tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku*. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon berkaitan pengujian Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek.
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terhadap Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon mengenai Pasal 385 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945 yang sesuai dengan uraian pada paragraf [3.1] di atas adalah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Ini paranya hilang ... diganti ... dianggap tidak ada.

[3.4] Dianggap dibacakan

[3.5] Dianggap dibacakan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia;

- [3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:
- 4) Pemohon merasa ter-*bully* atau teraniaya yang tidak berwujud oleh orang-orang yang berposisi kuat;
  - 5) Adanya penafsiran yang sempit mengenai Pasal 385 ayat (1) KUHP yakni hanya mengatur benda-benda berwujud menyebabkan hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibela;
  - 6) Dalam praktik di lapangan, aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan Pemohon terkait kerugian yang diderita Pemohon dengan adanya penafsiran yang sempit terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] dikaitkan dengan paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon [vide Lampiran Permohonan];
  2. Bahwa Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah norma yang mengatur mengenai perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum. Pengaturan tersebut justru merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tanah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun permasalahan yang didalilkan Pemohon, antara lain, tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Durman Kertas Indah yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pangsa pasar adalah merupakan kerugian secara keperdataan, sehingga merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya diselesaikan melalui peradilan perdata, bukan melalui peradilan konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dimaksud dan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon dengan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP *a quo*.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP, namun oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

### 33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

## KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon terhadap Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, kecuali Patrialis Akbar dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

## PUTUSAN

NOMOR 77/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Lili Hasanudin  
Jabatan Ketua : Badan Pengurus YAPPIKA  
Alamat : Di Jalan Pedati Raya Nomor 20, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur

disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Maya Rostanty  
Jabatan Ketua : Ketua Badan Pengurus Pattiro  
Alamat : Di Jalan Mawar Komplek Kejaksaan Agung Blok G Nomor 35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Titi Anggraini, S.H., M.H  
Jabatan Ketua : Ketua Badan Pengurus Perludem  
Alamat : Di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan

disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Muhammad Djufryhard  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 21 RT 004, RW 003, Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

disebut sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Desiana Samosir  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan M. Shaleh RT.001, RW. 003 Kelurahan Suka Menanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;

disebut sebagai ----- Pemohon V;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Wahyudi Djafar, S.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Fadli Ramadhanil, S.H., Ahmad Hanafi, S.H.I., Dessy Eko Prayitno, S.H., Astrid Debora, S.H., M.H., Lintang Setianti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H. Azhar Nur F. Alam, S.H., Sekar Banjaran Aji, S.H., Adam M. Bunga Mayang, S.H., kesemuanya adalah advokat, pengabdian bantuan hukum dan pegiat keterbukaan informasi publik, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Utara III D Nomor 12 A Tebet Jakarta Selatan, yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

#### 34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

##### Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa “dapat diangkat kembali” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 33 UU 14/2008 menyatakan, “*Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya*”. Menurut Pemohon frasa “dapat diangkat kembali” dalam pasal *a quo* menimbulkan ambiguitas tafsir yang berakibat pada adanya ketidakpastian hukum karena mekanisme pengisian Anggota Komisi Informasi untuk periode kedua, dalam praktik dilaksanakan berbeda antara Provinsi Gorontalo dengan beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun pengisian anggota Komisi Informasi Pusat. Pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan kembali secara langsung, tanpa menyelenggarakan suatu proses seleksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019, bertanggal 13 Agustus 2015. Sedangkan pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui suatu proses seleksi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang *a quo* [Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)];

Bahwa ketidakjelasan rumusan pasal *a quo* berdampak pada tidak adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Adanya perbedaan akses untuk duduk dan berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut tampak pada adanya perbedaan mekanisme pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo dengan Provinsi lainnya, sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] di atas.

Bahwa perbedaan cara pengangkatan anggota Komisi Informasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo dengan provinsi-provinsi lainnya tidak dapat dimaknai semata-mata persoalan praktik, tetapi sebagai sebuah kondisi yang diciptakan akibat ketidakjelasan tafsir dari rumusan pasal *a quo*, yang jika tidak segera diperjelas pemaknaannya, akan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara;

Bahwa pengangkatan kembali secara langsung pimpinan atau anggota Komisi Informasi tanpa melalui suatu proses seleksi, di samping bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga telah menghilangkan hak publik untuk berpartisipasi sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi. Termasuk juga menghilangkan peran DPR/DPRD yang semestinya berperan pula dalam pengawasan/kontrol Komisi Informasi, yang salah satunya diejawantahkan dalam peranan mereka pada proses seleksi pimpinan atau anggota Komisi Informasi. Selain itu, ketiadaan kontrol tersebut dapat berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi, yang menjadi tujuan dari Undang-Undang *a quo*. Bahkan, apabila Komisi Informasi diangkat dengan pertimbangan semata-mata keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota), tanpa mengikutsertakan lembaga/ kekuasaan lain akan berpotensi bias kepentingan pemerintah dan tidak menjamin serta melindungi hak publik atas informasi;

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK, melainkan akan langsung memeriksa pokok permohonan;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah permohonan pengujian Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa "dapat diangkat kembali" yang oleh para Pemohon dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terbukti dari adanya kasus konkrit mengenai pengangkatan secara langsung anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode kedua oleh Gubernur Gorontalo tanpa melalui proses seleksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang *a quo*;
- [3.11] Menimbang bahwa Komisi Informasi adalah salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Konstitusi namun dipandang penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya untuk mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Karena itulah Komisi Informasi diberi status sebagai lembaga yang mandiri oleh Undang-Undang. Kemandirian Komisi Informasi demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 23 UU 14/2008, yang menyatakan, "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi*". Kata "mandiri" dalam pasal *a quo* selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya*

*termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;*

Kemandirian Komisi Informasi tersebut sama dengan kemandirian yang dimiliki oleh komisi-komisi lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Dewan Pers (KP), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Komisi Ombudsman (KO), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, berkenaan dengan pengisian jabatan untuk periode berikutnya, terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan terminologi dalam sejumlah Undang-Undang di atas. Misalnya pengisian jabatan Komisi Informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggunakan frasa “*dapat diangkat kembali*”. Adapun pengisian jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran, dan Ombudsman menggunakan frasa “*dapat dipilih kembali*”. Ketidakseragaman dalam frasa *a quo* menimbulkan penafsiran yang berbeda sebagaimana yang terjadi dalam pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang ternyata dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa menurut Mahkamah frasa “*dapat diangkat kembali*” dalam Pasal 33 Undang-Undang *a quo* tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, *in casu* Gubernur atau Bupati/Walikota, sebab berkaitan dengan pengangkatan anggota Komisi Informasi, telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Sehingga pengisian jabatan anggota Komisi Informasi tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain sebab, apabila ditafsirkan demikian, hal itu dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian Komisi Informasi. Mahkamah berpendapat rumusan frasa *a quo* merupakan pilihan terminologi pembentuk Undang-Undang yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan frasa “*dapat dipilih kembali*”;

Bahwa untuk dapat memahami ketentuan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya, khususnya pada BAB VII



“KOMISI INFORMASI” Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian”, antara lain, Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai:

- a. syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi;
- b. Pemerintah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur, dan objektif dan mengumumkan calon anggota Komisi Informasi tersebut kepada masyarakat guna mendapat tanggapan atau penilaian;
- c. Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan hasil rekrutmen Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan di atas, ada kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Presiden) maupun Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi (baik di pusat maupun di daerah) secara terbuka, jujur, dan objektif;

Dengan demikian pada dasarnya masyarakatlah yang berperan menentukan dalam proses rekrutmen atau seleksi anggota Komisi Informasi dimaksud. Adapun Pemerintah, dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesungguhnya lebih berperan sebagai fasilitator;

Menurut Mahkamah, tindakan hukum Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut semata-mata merupakan tindakan administrasi dan bukan untuk menentukan terpilihnya pejabat yang bersangkutan. Demikian pula tindakan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mengangkat anggota Komisi Informasi untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008;

Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kedudukan penting kepada Komisi Informasi. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 23, dan Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga yang mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian, imparialitas, dan independensi Komisi Informasi tersebut maka mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Informasi diperlukan adanya proses seleksi yang melibatkan pihak lain. Hal demikian dimaksudkan agar Komisi Informasi yang mempunyai kewenangan strategis melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik termasuk menyelesaikan sengketa informasi publik dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ataupun lembaga manapun;

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mekanisme pengangkatan anggota Komisi Informasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008 harus mengacu kepada mekanisme pengangkatan Komisi Informasi yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

## 35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*dapat diangkat kembali*" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Hakim Patrialis Akbar masing-masing sebagai anggota didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
Nomor 78/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Aries Rinaldi  
Pekerjaan : Pengemudi/Driver Grab Angkutan Aplikasi Online  
Alamat : Kali Pasir Dalam Nomor 163 RT/RW 007/001, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : Rudi Prastowo  
Pekerjaan : Pengemudi/Driver Grab Angkutan Aplikasi Online  
Alamat : Jalan Alfa VI Nomor 133 RT/RW 006/007, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang

3. Nama : Dimas Sotya Nugraha  
Pekerjaan : Pengemudi/Driver Uber Angkutan Aplikasi Online  
Alamat : Kampung Kedaung, RT/RW 002/001, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-TPALC/MK-P/VIII/2016 bertanggal 18 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., Rahmat Aminudin, S.H., Afriady Putra, S.Sos., S.H., Suhardi, S.H., Andi Windo Wahidin, S.H., M.H., Muannas, S.H., Zuvi Nofi Darina, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional "TIMAH PANAS" Advocates & Legal Consultant, beralamat di Rawa Kepa Utama Nomor 22 C, Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## 36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para Pemohon mendalilkan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan sebagai berikut:

*“Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara]

1. Bahwa adanya transportasi *online* merupakan sarana lapangan kerja bagi para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut para Pemohon adanya jasa angkutan yang berbasis aplikasi *online* secara pribadi sangat membantu negara dalam mengurangi pengangguran saat ini dan sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga baik para Pemohon maupun pengguna/konsumen sangat terbantu dan merasa nyaman dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia.
2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ belum mengakomodir perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan yang berpotensi akan merugikan para Pemohon dimana menurut para Pemohon transportasi online merupakan jasa perseorangan yang menggunakan fasilitas online untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sehingga pasal *a quo* telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10B;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan mengenai penyediaan jasa angkutan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945?

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon sebagai pengemudi jasa angkutan *online* faktanya memang berada dalam naungan sebuah perusahaan angkutan *online* yang juga telah berbadan hukum, meskipun perusahaan tersebut bukan perusahaan angkutan umum namun hanya perusahaan IT *Provider*. Undang-Undang *a quo* secara jelas mengatur pengertian badan hukum untuk penyedia jasa angkutan umum dimana yang

dimaksud “badan hukum” dalam penjelasan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

[3.12] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual jasa aplikasi *online* bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum. Adanya fenomena baru yang saat ini terjadi di seluruh dunia khususnya terkait dengan penggunaan angkutan jalan yang menggunakan aplikasi *online* adalah suatu keniscayaan. Penggunaan aplikasi berbasis *online* yang berada dalam kendali setiap pengguna telepon *seluler*, yang pada awalnya dianggap mustahil untuk diwujudkan, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, hal tersebut kini telah menjadi kenyataan.

Masyarakat selaku pengguna jasa angkutan umum mendapatkan keuntungan dengan adanya aplikasi tersebut. Begitupun dengan penyedia jasa aplikasi *online* dan pengemudinya yang langsung direkrut dari masyarakat juga merasakan keuntungan yang sama. Undang-Undang *a quo* sebenarnya sudah dapat mengakomodir adanya fenomena angkutan *online* ini. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang *a quo* yaitu sebagai upaya mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Selain itu, menurut Mahkamah, negara memiliki kewajiban untuk membangun dan memajukan sistem transportasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks demikian, negara dalam hal ini Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan penyedia jasa angkutan umum *online* ini secara adil, transparan, dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mengatasi permasalahan angkutan umum *online* tersebut dengan melengkapi secara operasional dan teknis ke dalam peraturan pelaksanaan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal *a quo* yang menegaskan adanya keharusan berbadan

hukum bagi penyedia jasa angkutan *online* bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan *online*. Selain itu, norma Undang-Undang *a quo* juga tidak ada pertentangan dengan gagasan negara hukum. Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan *online* yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan *online* akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma tetapi merupakan persoalan implementasi norma yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

### **PUTUSAN**

**NOMOR 91/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ahmad Amin, SST  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 16 September 1979  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Lembah Desa Padangan RT. 03  
RW. 002, Kecamatan Winong, Kabupaten  
Pati, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

## 38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Paragraf [3.3] dianggap dibacakan.

Paragraf [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Pemohon mengkuualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya berupa hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk tidak didiskriminasi (perlakuan yang sama) telah dirugikan oleh berlakunya UU 14/2005, yakni Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri guru*", Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) sepanjang frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra putri dosen*" [*Sic!*]. Menurut Pemohon penggunaan anggaran pendidikan untuk membayar tunjangan profesi guru/dosen menimbulkan ketidakpastian hukum karena anggaran pendidikan akan habis, sementara kualitas pendidikan tetap rendah. Penggunaan anggaran pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi yang cerdas cakap tidak optimal karena rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan karena kesalahan penggunaan anggaran pendidikan dan terjadinya diskriminasi dalam memenuhi hak anak dalam pendidikan;

Selain itu, menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang memberikan kebijakan kemudahan bagi putra/putri guru/dosen untuk mendapatkan pendidikan adalah bersifat diskriminasi karena kebijakan demikian berakibat pada cara pandang anak terhadap dirinya, lingkungan dan negara, serta akan memunculkan generasi yang terkotak-kotak, melahirkan generasi muda yang kurang tangguh dalam menghadapi tantangan, kurang mandiri, munculnya sifat sombong dan cenderung meremehkan peraturan;



Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mensyaratkan adanya sertifikasi pendidikan bagi semua tenaga pendidik yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jika semua tenaga pendidik bersertifikasi mendapatkan tunjangan profesi, maka tenaga pendidik nonformal juga harus mendapatkan tunjangan profesi. Jika Pemerintah tidak membuat aturan demikian, maka Pemerintah telah berlaku tidak adil dan diskriminasi terhadap tenaga pendidik;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon masing-masing berbunyi:

- Pasal 16 ayat (3) dianggap dibacakan.
- Pasal 19 ayat (1) dianggap dibacakan.
- Pasal 53 ayat (3) dianggap dibacakan. “

[3.6.2] Bahwa dengan rumusan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan pada sub paragraf [3.6.1] di atas, Mahkamah sama sekali tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebab norma Undang-Undang dimaksud tidak mungkin ditafsirkan lain selain sebagaimana yang secara jelas tertuang dalam rumusan norma *a quo*. Sesungguhnya hal ini telah dinasihatkan kepada Pemohon dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2016, namun dalam perbaikan permohonannya Pemohon tetap tidak mampu menjelaskan hal dimaksud;

[3.6.3] Bahwa lebih jauh, adanya ketentuan yang memberikan kemudahan bagi putra putri guru dan dosen untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1), hal itu bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian diskriminasi sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Pengertian diskriminasi tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi dalam *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian tidak setiap pengaturan yang berbeda serta-merta berarti diskriminasi. Mahkamah sendiri telah berkali-kali menegaskan perihal pengertian diskriminasi dimaksud sebagaimana dapat dilihat, antara lain, dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008,

tanggal 10 Juli 2008, yang menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal Undang-Undang *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata pula bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon *a quo*.

### **39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 16.01 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Patrialis Akbar dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

PUTUSAN  
Nomor 99/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama	:	Hery Shietra, S.H.
Pekerjaan	:	Pengacara
Alamat	:	Carina Sayang Blok V Nomor 4, RT 006 RW 010, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### 40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* frasa "tanpa diskriminasi" dalam Pasal 6, frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) dan

frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- c. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- d. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- f. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- g. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah frasa "tanpa diskriminasi" dalam Pasal 6, frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), dan frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, yang menyatakan:

Pasal 6

*"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha".*

Pasal 59 ayat (7)

*"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu".*

Pasal 155 ayat (2)

*"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya".*

2. Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan hukum, penulis buku, serta pendiri dari situs konsultasi [www.hukum-hukum.com](http://www.hukum-hukum.com) yang salah satunya memberi layanan konsultasi terkait hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. bahwa menurut Pemohon terdapat standar ganda penafsiran terhadap norma yang menjadi objek permohonan dalam sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terbit dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
  - b. bahwa, reputasi Pemohon telah rusak ketika pendapat hukum yang Pemohon terbitkan berbeda dengan pendapat beberapa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan beberapa Hakim Agung, yaitu terkait upah proses sengketa PHK yang terbit dari PKWT yang tidak sah. Menurut Pemohon ketika Majelis Hakim menyatakan PKWT "demi hukum" berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka "upah proses" menjadi hak pekerja, namun pada faktanya dalam putusan pengadilan ditafsirkan bahwa terhadap PKWT yang telah melebihi tiga tahun terus menerus tanpa terputus "upah proses" tidak dibayarkan.
  - c. bahwa menurut Pemohon, sebagai penyedia jasa hukum, dirinya dan kliennya berhak memperoleh kepastian hukum serta unifikasi penafsiran. Karena menurut Pemohon, bagi seorang konsultan hukum yang menyediakan dan memberi jasa pendapat hukum maupun *advice*, kepastian "penafsiran atas norma" sama pentingnya dengan kepastian "substansi normatif". Ketika "substansi normatif" telah jelas dan tegas disimbolkan dengan frasa "*demi hukum*", namun guna

unifikasi putusan pengadilan, dibutuhkan derajat yang lebih tinggi dari *lex scripta*, yakni “unifikasi penafsiran”

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama penjelasan Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian adalah terkait dengan hak pekerja/buruh ataupun pengusaha, sedangkan Pemohon sebagaimana didalilkan merupakan konsultan hukum yang tidak memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang Pemohon alami dan keterkaitannya (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan pengujian.

[3.7] Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dan Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, sedangkan untuk pengujian Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, bertanggal 19 September 2011, yang amar selengkapnya dapat dibaca dalam masing-masing putusan dimaksud;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

##### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB**

Jakarta, 7 Februari 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004